



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No.23 A ☎ (0519) 21383-22603-21229 Fax.(0519) 21383 Muara Teweh
Provinsi Kalimantan Tengah – 73811 email : disdikbarut@yahoo.co.id, website.....

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 421.1/1182/PLS.2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN UTARA

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari saudari MELANI selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini " TK BUTONG " tanggal 26 Juni 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan penyelenggaraan PAUD di atas, maka kepada lembaga yang bersangkutan dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Instruksi Presiden Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/0/1997, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK BUTONG
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : C (swadaya)
Alamat : Jl. Pembangunan RT. I Desa Butong
Kec. Teweh Selatan Kab. Barito Utara
Pengelola : MELANI

Kedua :

Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan Izin Operasional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.

Ketiga :

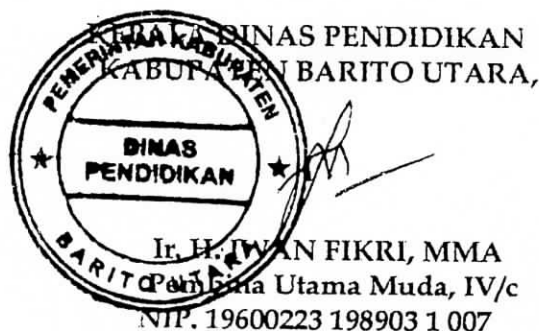
Pemegang izin ini :

- i. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- ii. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- iii. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 6 JULI 2015



Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUDNI Kemendikbud RI di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN TEWEH TENGAH
DESA BUTONG**

SURAT KETERANGAN IZIN PENDIRIAN TK BUTONG

Nomor : 11/BTG-14/SKIP-TKB/05/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ACUN LUMBOI**
Jabatan : Kepala Desa Butong
Alamat : Desa Butong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Butong
Alamat : Desa Butong RT. 02 Kecamatan Teweuh Tengah
Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah

Bahwa sekolah TK tersebut di atas adalah benar-benar telah diberikan izin pendirian berdirinya sejak tahun 2002 yang berada diwilayah Desa Butong Kecamatan Teweuh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Desa Butong
Pada Tanggal : 07 Mei 2002

Kepala Desa,

ACUN LUMBOI